



Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Layanan Samsat Keliling Terhadap Minat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sukabumi

Arrofa Alifia Salma¹, Farizka Susandra², Yoyok Priyo Hutomo³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Djuanda

c.2210329@unida.ac.id, farizkasusandra@gmail.com, yoyok.priyo@unida.ac.id *

Abstrak

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki potensi besar bagi Kabupaten Sukabumi, namun angka tunggakan pembayaran pajak masih tergolong tinggi yaitu berkisar 28–30% per tahun meskipun jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Sukabumi I Cibadak terus meningkat setiap tahunnya, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan layanan SAMSAT keliling terhadap minat membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner berskala Likert yang disebar kepada 400 responden wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Sukabumi I Cibadak, dipilih melalui teknik *simple random sampling*, dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan IBM SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan layanan SAMSAT keliling masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar pajak kendaraan bermotor secara parsial maupun simultan, yang berarti semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tegas penerapan sanksi, dan semakin mudah akses layanan pembayaran, maka semakin besar pula minat wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian ini merekomendasikan agar pihak SAMSAT terus meningkatkan sosialisasi perpajakan, menegakkan sanksi secara konsisten, dan memperluas jangkauan layanan SAMSAT keliling guna mendorong kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Layanan SAMSAT Keliling, Minat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sumber penerimaan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan publik, serta berbagai program pembangunan lainnya. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi salah satu aspek yang terus diupayakan oleh pemerintah, mengingat keberhasilan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak secara optimal.

Di Indonesia, sistem perpajakan dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah dalam melakukan pemungutan. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai kebutuhan negara secara nasional, sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah karena menjadi sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, mobilitas masyarakat, serta kemudahan dalam memperoleh kendaraan bermotor melalui sistem kredit, jumlah kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menyebabkan potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor juga semakin besar. Namun demikian, besarnya potensi tersebut belum tentu diikuti dengan tingginya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Masih ditemukannya wajib pajak yang menunda bahkan tidak melakukan pembayaran pajak menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor masih menghadapi berbagai kendala yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

Fenomena tersebut juga terjadi di Provinsi Jawa Barat. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah, sehingga pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaannya. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat menargetkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2020 meningkat sebesar 63,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor justru mengalami penurunan sebesar 6,8% dibandingkan tahun 2019. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor belum sepenuhnya dapat dioptimalkan karena masih terdapat wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Sukabumi. Sebagai wilayah yang memiliki luas geografis dan jumlah penduduk yang besar, Kabupaten Sukabumi memiliki potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang tinggi. Berikut merupakan data jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Sukabumi I Cibadak.

Salah satu komponen pajak daerah yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahun, potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor juga terus meningkat. Namun, besarnya potensi tersebut belum tentu diikuti dengan tingginya tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Masih ditemukannya wajib pajak yang menunda bahkan tidak melakukan pembayaran pajak menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor masih menghadapi berbagai kendala yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan yang memiliki potensi besar Badan pendapatan daerah (Bapenda) di provinsi Jawa Barat melakukan penargetan PKB ditahun 2020 naik sebesar 63,13% dari tahun 2019. Namun, pada kenyataan yang terjadi sebenarnya tidak sesuai dengan yang diharapkan karena hal tersebut, pendapatan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020 menurun 6,8% dari tahun 2019. Ini menjadi masalah yang kerap terjadi di Provinsi Jawa Barat yang tidak optimalnya penyerapan potensi PKB dan PAD. Kondisi tersebut juga terjadi ditingkat kabupaten khususnya Kabupaten Sukabumi. Sebagai wilayah dengan luas geografis yang besar dan jumlah penduduk yang tinggi, Kabupaten Sukabumi memiliki potensi PKB yang sangat besar. Berikut merupakan data jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Cibadak Kabupaten Sukabumi.

Tabel 1.1 Data Unit Kendaraan Potensi PKB Kabupaten Sukabumi I Cibadak

Tahun	Jumlah Unit Kendaraan
2022	325.421
2023	332.078
2024	334.992
Per Sept 2025	348.757

Sumber: Kabupaten Sukabumi I Cibadak, 2026

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah unit kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Sukabumi I Cibadak menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 325.421 unit kendaraan bermotor. Jumlah tersebut meningkat menjadi 332.078 unit pada tahun 2023 dan kembali bertambah menjadi 334.992 unit pada tahun 2024. Hingga September 2025, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar mencapai 348.757 unit. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kepemilikan kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi terus berkembang seiring dengan meningkatnya mobilitas dan kebutuhan masyarakat. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut menunjukkan bahwa potensi Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sukabumi semakin besar. Bertambahnya kendaraan bermotor yang terdaftar memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.1, kondisi tersebut perlu dilihat lebih lanjut dari sisi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan memberikan dampak terhadap penerimaan pajak apabila diikuti oleh minat wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran mengenai minat membayar Pajak Kendaraan Bermotor, diperlukan data mengenai jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran dan yang menunggak sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Daftar Wajib PKB pada Kantor SAMSAT Kabupaten Sukabumi I Cibadak

Tahun	Jumlah WP yang membayar pajak	Jumlah WP yang menunggak	Persentase
2022	220.135	96.886	29,77%
2023	233.292	98.780	29,75%
2024	236.362	98.630	29,24%
2025	249.172	99.725	28,59%

Sumber : Kabupaten Sukabumi I Cibadak, 2026

Berdasarkan tabel 1.2 jumlah wajib pajak yang belum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sukabumi masih tergolong tinggi. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 96.886 wajib pajak atau 29,77%

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12961>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

dari total wajib pajak yang terdaftar belum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Persentase tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan pada tahun berikutnya, yaitu sebesar 29,75% pada tahun 2023 dan 29,24% pada tahun 2024. Sementara itu, hingga bulan September tahun 2025, persentase tunggakan tercatat sebesar 28,59%. Meskipun menunjukkan penurunan, angka tersebut masih mencerminkan bahwa tingkat tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sukabumi relatif tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor belum sepenuhnya dapat direalisasikan secara optimal, sehingga berpotensi memengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor pajak daerah.

Tingginya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Mengingat Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena penerimaan pajak memiliki peranan penting dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melakukan berbagai Upaya guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah melalui Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025. Program ini memberikan pembebasan atas tunggakan pokok dan denda Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya sekaligus meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Antusiasme masyarakat terhadap program ini cukup tinggi. Dalam dua hari pertama pelaksanaannya, yaitu 20–21 Maret 2025, tercatat sebanyak 61.641 kendaraan mengikuti program pemutihan dengan total penerimaan mencapai Rp27,3 miliar. Selanjutnya, pada empat hari pertama pelaksanaan, jumlah kendaraan yang melakukan pembayaran meningkat dari rata-rata 85.027 kendaraan menjadi 173.797 kendaraan. Hingga pertengahan tahun 2025, program tersebut telah dimanfaatkan oleh 1.701.288 kendaraan, yang terdiri atas 1.405.807 kendaraan roda dua dan 295.481 kendaraan roda empat.

Meskipun Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak, keberhasilan tersebut lebih bersifat jangka pendek. Hal ini terlihat dari masih tingginya jumlah wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.2. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak hanya bergantung pada kebijakan pemutihan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan perilaku wajib pajak. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi minat wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor, di antaranya kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan layanan samsat keliling.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memahami, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, menimbulkan adanya kesadaran wajib pajak dan meningkatkan nilai kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Menurut Subarkah & Dewi (2017) kesadaran pajak adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak yang rendah sering kali menimbulkan potensi pajak yang kurang baik. Jika wajib pajak memiliki kesadaran yang rendah, maka wajib pajak dapat berpotensi tinggi untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan yang berlaku (Arvina, 2018). Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri, ketika wajib pajak mulai menyadari pentingnya pajak maka minat wajib pajak untuk membayarkan pajaknya akan semakin besar. Hal ini terlihat dari penelitian Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta (2013) di Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB. Temuan serupa diperkuat oleh Aghnia Shidqi Hendriawan dan Diamonalisa Sofianty (2021) yang secara eksplisit menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Konsistensi hasil ini didukung pula oleh penelitian umum dari Susanto dan Arfamaini (2021) dan Rizal (2019). Sejalan dengan temuan tersebut bukti yang lebih dekat secara geografis diberikan oleh Pebriansyah, Hambani, dan Hutomo (2024) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin meningkat pula tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil-hasil ini menegaskan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban serta fungsi strategis pajak, semakin besar pula dorongan internal mereka untuk memenuhi kewajiban. Oleh karena itu, variabel kesadaran wajib pajak menjadi penting untuk diuji pengaruhnya terhadap minat membayar di Kabupaten Sukabumi, sebagai upaya untuk menumbuhkan kepatuhan secara berkelanjutan.

Selain kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan juga menjadi variabel penting yang diduga berpengaruh terhadap rendahnya minat membayar pajak kendaraan bermotor. Sanksi Perpajakan memiliki peran penting sebagai aturan dari Undang-Undang perpajakan agar masyarakat taat akan membayar pajak. Sanksi pajak berupa sanksi administrasi bahkan sanksi pidana tetapi banyak dari masyarakat yang masih meremehkan sanksi tersebut (Wicaksono, 2020). Pelaksanaan sanksi perpajakan yang belum optimal dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak kurang memikirkan, bersikap acuh walaupun adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal. Sanksi administrasi perpajakan memiliki tujuan untuk memberi efek jera kepada wajib pajak agar patuh dalam melaksanakan kewajibannya (Mardiaso, 2011) jika wajib pajak tidak mematuhi maka akan dijatuhi hukuman berupa bunga, denda dan kenaikan. Studi oleh Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta (2013) menemukan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang mendukung tujuan sanksi administrasi untuk meningkatkan disiplin wajib pajak. Namun, temuan kontras disimpulkan oleh Aghnia Shidqi Hendriawan dan Diamonalisa Sofianty (2021), di mana sanksi perpajakan justru tidak memengaruhi secara signifikan kepatuhan wajib pajak. Temuan senada juga diperoleh oleh Pebriansyah, Hambani, dan Hutomo (2024) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena semakin berat sanksi yang dikenakan maka wajib pajak akan semakin termotivasi untuk patuh agar terhindar dari kerugian akibat sanksi tersebut. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas sanksi mungkin dipengaruhi oleh implementasi dan penegakan hukum di masing-masing wilayah. Mengingat tingginya angka penunggakan di Kabupaten Sukabumi dan adanya perbedaan hasil penelitian, maka penelitian ini menjadi relevan untuk menguji kembali sejauh mana Sanksi Perpajakan mampu memengaruhi Minat Membayar wajib pajak di wilayah tersebut.

Di samping kesadaran dan sanksi perpajakan, aspek kemudahan akses layanan pembayaran pajak juga turut menjadi variabel yang diperkirakan memengaruhi minat wajib pajak. Hal ini diwujudkan melalui layanan samsat keliling, yang merupakan layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) di dalam kendaraan dengan metode mendatangi pemilik kendaraan/wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan samsat induk. Samsat keliling merupakan inovasi pada lapangan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang operasinya menggunakan mobil dan ada di daerah-daerah yang telah ditentukan. Adanya samsat keliling ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik terutama dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dan mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tanpa harus mendatangi kantor samsat. Layanan yang mewakili inovasi pelayanan publik dan aspek kemudahan akses bagi wajib pajak. Penelitian terdahulu cenderung menunjukkan hasil yang konsisten bahwa kualitas layanan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan. Studi oleh Nunung Mutia dan Firdaus Hamta (2020) di Kota Batam membuktikan bahwa penerapan SAMSAT Keliling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini didukung oleh penelitian Rohemah, dkk. (2013) dan studi Artin Milleani dan Maryono (2022), yang menegaskan bahwa kemudahan dan aksesibilitas pelayanan dapat meminimalkan biaya waktu dan transportasi wajib pajak, sehingga mendorong Minat Membayar. Dengan adanya inisiatif Layanan SAMSAT Keliling, diharapkan wajib pajak semakin termotivasi untuk menunaikan kewajiban mereka. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk menguji pengaruh variabel layanan ini secara spesifik di Kabupaten Sukabumi sebagai upaya untuk mengidentifikasi sejauh mana kualitas pelayanan memengaruhi keputusan wajib pajak.

Minat sebagai variabel dependen dalam penelitian ini merujuk pada dorongan internal wajib pajak untuk secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) minat seseorang dalam melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Nurlela, Susandra, dan Anwar (2025) menunjukkan bahwa motivasi dan persepsi seseorang berpengaruh signifikan terhadap minat dalam perpajakan, sementara pengetahuan perpajakan semata tidak cukup untuk mendorong minat tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor psikologis seperti kesadaran, persepsi atas sanksi, dan kemudahan akses layanan memiliki peran yang lebih dominan dalam membentuk minat wajib pajak, termasuk dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan demikian, ketiga variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan layanan samsat keliling, memiliki landasan yang kuat secara teoritis maupun empiris untuk diuji pengaruhnya terhadap minat membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan fenomena tingginya tingkat tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sukabumi serta adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini penting untuk dilakukan. Tingginya jumlah wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya menunjukkan bahwa potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum dapat dioptimalkan secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan perilaku wajib pajak. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan pada objek dan lokasi penelitian yang beragam, penelitian ini difokuskan pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I

Cibadak dengan menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan layanan Samsat Keliling terhadap minat membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Pemilihan objek penelitian tersebut didasarkan pada masih tingginya tingkat tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah tersebut sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta menjadi bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam merumuskan strategi untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan layanan samsat keliling berpengaruh terhadap minat membayar pajak kendaraan bermotor khususnya di wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak yang sedang gencar meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui berbagai inovasi layanan publik.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Objek penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Sukabumi I Cibadak. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan layanan SAMSAT keliling terhadap minat membayar pajak kendaraan bermotor.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Sukabumi I Cibadak. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*, yaitu pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 400 responden. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari skor 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan skor 5 (sangat setuju). Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas kesadaran wajib pajak (X1), sanksi perpajakan (X2), dan layanan SAMSAT keliling (X3), sedangkan variabel dependen adalah minat membayar pajak kendaraan bermotor (Y). Sebelum dilakukan analisis, instrumen penelitian diuji melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya data dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, uji t untuk mengetahui pengaruh parsial, uji F untuk mengetahui pengaruh simultan, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 26.

3. Hasil dan Pembahasan

Jumlah responden yang dijadikan sampel adalah 250 responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Responden dari wajib pajak kendaraan bermotor tersebut terdiri dari nama, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, usia, pendidikan terakhir SMA Sederajat, D3, S1, S2, jenis pekerjaan yaitu Pelajar/Mahasiswa, PNS, Pegawai Swasta, Wiraswasta, dan yang lainnya. Untuk menggambarkan karakteristik responden maka dilakukan deskriptif penelitian berdasarkan pengelompokan menurut jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan yang diterima.

3.1. Pengujian Instrument

Dalam uji validitas ini menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dapat diketahui bahwa semua instrument variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid dan mampu dipergunakan dalam mengungkapkan variabel-variabel yang harus diukur dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengujian semua variabel didapatkan hasil $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau $> 0,6$. Dengan demikian, instrument penelitian ini dianggap dapat diandalkan karena mampu memberikan hasil yang stabil dan dapat diterapkan dalam berbagai kondisi.

3.2. Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan hasil bahwa grafik histogram membentuk pola menyerupai lonceng (*bell-shaped*) dan simetris, di mana data terkonsentrasi di tengah dan menurun secara seimbang ke arah kiri dan kanan tanpa menunjukkan kemencengan yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa data residual terdistribusi secara normal.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan hasil bahwa seluruh variabel yaitu kesadaran wajib pajak memiliki nilai VIF sebesar 2.643 dengan nilai tolerance sebesar 0,378, variabel sanksi perpajakan memiliki nilai VIF sebesar 1.980 dengan nilai tolerance sebesar 0,505 dan variabel layanan samsat keliling memiliki nilai VIF sebesar 1.856 dengan nilai tolerance 0,539. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai $VIF < 10$ dan nilai tolerance $> 0,1$ maka hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas yang artinya model regresi baik dan layak digunakan.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan hasil bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau homoskedastisitas pada model regresi sehingga layak

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12961>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

digunakan untuk memprediksi variabel terikat minat membayar pajak berdasarkan masukan variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan layanan samsat keliling.

3.3. Analisis Data

Tabel 3.1 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	250	15	35	29.86	3.356
Sanksi Perpajakan	250	11	35	30.40	3.268
Layanan Samsat Keliling	250	17	35	29.77	3.138
Minat Membayar Pajak	250	7	35	30.22	3.776
Valid N (listwise)	250				

Sumber: Output pengolahan data dengan SPSS versi 26, 2026

Berdasarkan tabel 3.1 secara keseluruhan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai rata-rata yang tinggi dan mendekati nilai maksimum. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Tingkat kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, layanan samsat keliling dan minat membayar pajak dalam membayar pajak tergolong tinggi. Selain itu, nilai standar deviasi pada setiap variabel lebih kecil dari nilai mean, sehingga menunjukkan bahwa data penelitian tersebar dengan baik dan jawaban responden cenderung homogen atau tidak memiliki perbedaan yang terlalu jauh.

Tabel 3.2 Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Unstandardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	.017	.036		.488	.626
	Kesadaran Wajib Pajak	.310	.065	.297	4.802	.000
	Sanksi Perpajakan	.407	.059	.389	6.880	.000
	Layanan Samsat Keliling	.223	.064	.206	3.473	.001

a. Dependent Variabel : Minat Membayar Pajak

Sumber: Output pengolahan data dengan SPSS versi 26, 2026

Berdasarkan tabel 3.2 hasil dari persamaan regresi untuk semua variabel memperlihatkan bahwa setiap kenaikan satu unit pada variabel independent berakibat pada meningkatnya variabel dependen.

Tabel 3.3 Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.776 ^a	.602	.596	.16884

a. Predictors : (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Layanan Samsat Keliling

b. Dependent Variabel : Minat Membayar Pajak

Sumber: Output pengolahan data dengan SPSS versi 26, 2026

Berdasarkan hasil analisis korelasi berganda ini diketahui bahwa nilai interval R (0,601 – 0.800) dengan derajat kekuatan hubungan yang kuat, sehingga terdapat pengaruh yang sangat kuat antara variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan layanan samsat keliling terhadap variabel minat membayar pajak. Hal tersebut berarti bahwa semakin baik peningkatan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan layanan samsat keliling akan semakin meningkat juga minat wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi tersebut diperoleh angka R² (R square) sebesar 0,602 atau (60,2%). Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan layanan samsat keliling terhadap minat membayar pajak sebesar 60,2% sedangkan sisanya 39,8% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

3.4. Uji Hipotesis

Tabel 3.4 Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Unstandardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	.017	.036		.488	.626
	Kesadaran Wajib Pajak	.310	.065	.297	4.802	.000
	Sanksi Perpajakan	.407	.059	.389	6.880	.000
	Layanan Samsat Keliling	.223	.064	.206	3.473	.001

Sumber: Output pengolahan data dengan SPSS versi 26, 2026

Berdasarkan tabel 3.4 dapat diketahui bahwa seluruh variabel independent yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan layanan samsat keliling berpengaruh secara parsial terhadap minat membayar pajak karena seluruhnya memiliki kesimpulan H₀ ditolak dan H_a diterima.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12961>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tabel 3.5 Uji F
ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	f	Sig.
1	Regression	9.560	3	3.187	111.788	.000 ^b
	Residual	6.329	222	.029		
	Total	15.889	225			

a. Dependent Variabel : Minat Membayar Pajak

b. Predictors : (Constant), Layanan Samsat Keliling, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber: Output pengolahan data dengan SPSS versi 26, 2026

Berdasarkan tabel 3.5 menunjukkan bahwa seluruh variable independent secara simultan atau bersamaan mempunyai pengaruh terhadap variable dependen.

3.5. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Layanan Samsat Keliling berpengaruh secara simultan terhadap Minat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan layanan samsat keliling secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi, artinya jika kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan layanan samsat keliling yang baik maka akan menghasilkan minat membayar pajak kendaraan bermotor yang baik pula. Sehingga untuk minat membayar pajak kendaraan bermotor perlu adanya kesadaran dari dalam diri, sanksi diterapkan secara tegas, dan layanan samsat keliling dioptimalkan secara bersamaan, maka minat masyarakat untuk membayar pajak akan meningkat secara signifikan. Sehingga untuk minat membayar pajak kendaraan bermotor perlu adanya kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan layanan samsat keliling secara optimal dan bersamaan.

Jika dikaitkan dengan landasan teori, temuan ini mendukung *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menyatakan bahwa niat atau minat seseorang untuk memunculkan suatu perilaku dibentuk oleh tiga faktor utama yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Dalam penelitian ini, minat masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk membayar pajak tidak muncul secara mendadak, minat tersebut merupakan perpaduan utuh antara sikap positif yang menyadari pentingnya pajak (kesadaran wajib pajak), adanya tekanan aturan hukum yang mengikat (sanksi perpajakan), serta persepsi kemudahan akses fasilitas yang disediakan pemerintah (layanan samsat keliling). Ketika ketiga faktor ini berjalan seiringan dan saling melengkapi dorongan psikologis Masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu akan semakin meningkat.

Secara empiris dilapangan, wilayah kerja Kantor SAMSAT Kabupaten Sukabumi I Cibadak menguatkan kebenaran hasil uji simultan ini. Kabupaten Sukabumi memiliki wilayah geografis yang sangat luas dengan potensi jumlah kendaraan roda dua yang terus bertambah dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2025 saja sudah mencapai 348.757 unit kendaraan dengan potensi sebesar ini, instansi perpajakan tidak bisa hanya mengandalkan satu cara saja. Jika samsat hanya menerapkan sanksi denda yang berat tanpa memberikan kemudahan akses seperti layanan samsat keliling, masyarakat yang tinggal jauh di pelosok desa akan tetap kesulitan membayar pajak. Sebaliknya, jika samsat keliling sudah mendekati pemukiman warga namun masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum fasilitas tersebut akan sia-sia. Oleh karena itu, sinergi antara kesadaran, sanksi, dan kemudahan layanan dilapangan terbukti menjadi kunci utama dalam membangun minat membayar pajak terhadap masyarakat secara optimal.

Selain itu, hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh secara bersama-sama dari ketiga variabel tersebut memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan jika dilihat secara terpisah. Artinya, meskipun masing-masing variabel memiliki kontribusi tersendiri, namun ketiga digabungkan, pengaruhnya menjadi lebih signifikan dalam membentuk minat membayar pajak. Kondisi ini menggambarkan bahwa keputusan wajib pajak dalam membayar pajak tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor dominan, tetapi merupakan hasil dari sinergi antara kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan layanan samsat keliling, serta minat masyarakat untuk membayar pajak. Dengan demikian, upaya untuk meningkat minat membayar pajak perlu dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan ketiga aspek tersebut secara bersamaan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Minat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji parsial, menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar pajak. Kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara dengan cara membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. Kesadaran wajib pajak merupakan kerelaan dalam memenuhi segala kewajibannya wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sebaliknya jika wajib pajak memiliki kesadaran yang rendah akan melaksanakan kewajiban perpajakannya tidak sesuai dengan segala peraturan yang berlaku.

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), kesadaran merupakan cerminan dari *attitude toward behavior* atau sikap terhadap perilaku. Sikap ini didasarkan pada keyakinan seseorang mengenai dampak dari tindakan yang dilakukannya. Ketika seorang pemilik kendaraan memiliki kesadaran perpajakan yang tinggi, ia akan memandang kegiatan membayar pajak sebagai hal positif dan bermanfaat untuk kepentingan bersama, seperti untuk perbaikan jalan dan pembangunan daerah Sukabumi. Pandangan positif inilah yang berubah menjadi motivasi internal sehingga memunculkan minat untuk membayar pajak secara sukarela.

Secara empiris, kondisi nyata di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran masih menjadi tantangan yang dinamis. Berdasarkan data SAMSAT Cibadak, angka penunggakan pajak dari tahun 2022 sampai 2025 masih berada di kisaran 28% hingga 29% (mencapai lebih dari 96.000 kendaraan setiap tahunnya). Hal ini menandakan bahwa fluktuasi minat bayar masyarakat sangat bergantung pada tingkat pemahaman mereka sendiri. Ketika masyarakat mulai paham bahwa pajak yang mereka bayarkan akan kembali ke mereka dalam bentuk fasilitas publik, minat bayar mereka akan langsung menguat.

Hasil penelitian ini sejalan dan mendukung penelitian terdahulu dari Putri Isnaini & Abdul Karim (2021) dan penelitian yang dilakukan oleh Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta (2013) dan Susanto dan Arfamaini (2021), hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki kontribusi positif yang nyata dalam meningkatkan kepatuhan dan minat membayar pajak masyarakat.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Minat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji parsial, menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar pajak kendaraan bermotor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sanksi perpajakan yang telah diterapkan ini dapat membuat wajib pajak kendaraan bermotor patuh dalam membayarkan pajaknya, karena dengan tidak membayar pajak tepat waktu akan membuat wajib pajak merasa dibebankan. Sehingga sanksi perpajakan memang harus diterapkan dengan sebenar-benarnya agar tingkat kesadaran dalam membayar pajak semakin meningkat.

Hubungan ini diperkuat oleh konsep *subjective norm* atau norma subjektif dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB). Norma subjektif berkaitan dengan keyakinan individu mengenai aturan, ekspektasi, atau sanksi sosial yang ada di lingkungannya. Sanksi perpajakan, baik berupa denda administrasi maupun bunga, merupakan aturan resmi dari pemerintah yang menciptakan batasan perilaku bagi wajib pajak. Adanya ancaman denda finansial membuat wajib pajak merasa bahwa menunda pembayaran pajak akan mendatangkan kerugian yang lebih besar. Akibatnya, ketegasan sanksi ini mendorong munculnya minat bayar demi menghindari konsekuensi negatif tersebut.

Kondisi empiris di lapangan Kabupaten Sukabumi sangat mendukung temuan ini. Realitas menunjukkan bahwa masyarakat di lapangan sangat responsif terhadap kebijakan sanksi. Sebagai contoh konkret, ketika Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (penghapusan denda) pada Maret 2025, terjadi lonjakan kunjungan pembayaran yang luar biasa masif dari masyarakat Sukabumi hingga mencapai total penerimaan Rp27,3 miliar hanya dalam hitungan hari. Fenomena ini membuktikan secara nyata di lapangan bahwa bayang-bayang sanksi denda merupakan pertimbangan utama masyarakat dalam bertindak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putri Isnaini & Abdul Karim (2021) dan penelitian yang dilakukan oleh Gregoriani C. Masur dan Yulianti Rahayu (2022) dan Ni Putu Emy Leona Parhilla, dkk (2022) serta I. M. Ewa dan O. J. Anyaduba (2024) yang menegaskan bahwa penegakan sanksi yang tegas terbukti signifikan dalam memicu kepatuhan dan minat membayar pajak.

Pengaruh Layanan Samsat Keliling terhadap Minat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji parsial, menunjukkan bahwa variabel layanan samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar pajak kendaraan bermotor. Layanan samsat keliling yang baik, penempatan yang strategis dan dapat diakses dengan mudah akan membuat wajib pajak mudah dalam membayar pajaknya karena samsat keliling tersebar dan berada di wilayah yang dekat dengan masyarakat sehingga lebih mudah diakses oleh wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini meningkatkan minat dan lebih menghemat waktu bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya.

Ditinjau dari *Theory of Planned Behavior* (TPB), layanan samsat keliling berperan penting sebagai *perceived behavioral control* atau kontrol perilaku persepsi. Faktor ini merujuk pada persepsi seseorang mengenai mudah atau sulitnya melakukan suatu tindakan. Jarak geografis yang jauh kerap menjadi penghalang bagi wajib pajak untuk datang ke kantor pusat. Melalui inovasi samsat keliling yang menggunakan sistem "jemput bola", hambatan tersebut berhasil dihilangkan. Ketika wajib pajak merasa proses pembayaran menjadi sangat praktis, dekat dengan rumah, dan tidak memakan waktu lama, kendala mereka berkurang sehingga minat membayar pajak otomatis akan tumbuh.

Kondisi di lapangan Kabupaten Sukabumi menunjukkan betapa krusialnya peran layanan keliling ini. Mengingat Kabupaten Sukabumi memiliki wilayah administratif yang sangat luas, keberadaan bus operasional samsat keliling yang mendatangi titik-titik keramaian kecamatan menjadi solusi yang sangat membantu masyarakat. Berdasarkan rekapitulasi tanggapan kuesioner, mayoritas responden pemilik kendaraan roda dua setuju bahwa mereka merasa

sangat terbantu karena tidak perlu mengorbankan waktu kerja sehari-hari atau mengeluarkan ongkos transportasi yang besar untuk pergi ke Kantor SAMSAT Induk Cibadak.

Hasil penelitian ini didukung dan diperkuat oleh hasil penelitian dari Muhammad Dian Maulana dan Dwi Septiani (2022) dan oleh Mutia & Hamta (2020) serta Artin Milleani dan Maryono (2022) bahwa efisiensi pelayanan melalui program inovasi samsat keliling memberikan dampak positif yang signifikan dalam minat membayar dan meningkatkan realisasi kepatuhan pajak daerah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan layanan samsat keliling terhadap minat membayar pajak pada wajib pajak yang terdaftar di Samsat Kabupaten Sukabumi Cibadak I, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menggambarkan kondisi empiris di lapangan secara menyeluruh, yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Layanan Samsat Keliling menunjukkan bahwa secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Minat Membayar Pajak. Kesadaran Wajib Pajak secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Minat Membayar Pajak. Sanksi Perpajakan secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Minat Membayar Pajak. Layanan Samsat Keliling memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Minat Membayar Pajak. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang terdaftar di Samsat Kabupaten Sukabumi I Cibadak dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor sikap, norma dan kontrol perilaku. Ketiga variabel yang diteliti saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam membentuk keputusan wajib pajak. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan minat membayar pajak.

Reference

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T) <https://people.umass.edu/aizen/tpb.diag.html>
- Amalia, B., & Budiantara, M. (2022). Pengaruh kesadaran dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 14(2), 98-110.
- Arvina. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 121-135. <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/jak/article/view/arvina2018>
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2026). *Website Resmi Bapenda Jabar*. <https://bapenda.jabarprov.go.id>
- Fatmawati, S., & Adi, S. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada SAMSAT Kota Surakarta). *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 883-890.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi ke-8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendriawan, A. S., & Sofianty, D. (2022, January). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. In *Bandung Conference Series: Accountancy* (Vol. 2, No. 1, pp. 568-574).
- Mutia, N., & Hamta, F. (2020). Pengaruh Penerapan Samsat Keliling, Samsat Corner Dan Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam The Influence Of Application Of Samsat Periphery, Samsat. *Measurement*, 14(1), 1-9. <https://doi.org/10.33373/mja.v14i1.2439>
- Masur, G. C., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4), 1-18.
- Milleani, A. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan Samsat Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 89-98. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.611>
- Oktafiani, D., Hambani, S., Hutomo, Y. P., & Warizal, W. (2024). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kpp Pratama Bogor). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3193-3206. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.12186>
- Pebriansyah, R., Hambani, S., & Hutomo, Y. P. (2024). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. *AKUNTANSI* 45, 5(2), 323-347. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i2.3357>
- Parhilla, N. P. E. L., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bangli. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(1), 151-161. <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/4549>
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Buku 1, Edisi 10). Jakarta: Salemba Empat.
- Rahayu, S. K. (2020). Penegakan hukum perpajakan yang efektif dalam mendorong realisasi pencapaian target penerimaan pajak melalui kepatuhan perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 69-87. <https://doi.org/10.34010/jra.v12i1.2670>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Bandung: Alfabeta.
- Susandra, F., & Anwar, S. (2025). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Dalam Mengikuti Program Brevet Pajak: Kajian Terhadap Pengetahuan Perpajakan, Motivasi Karir dan Persepsi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Wilayah Bogor. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 11(2), 533-544. <https://doi.org/10.53494/jira.v11i2.1069>
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), 345-357.
- Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/16TAHUN2009UU.HTM>

